

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. Latar Belakang

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi di tingkat pusat dan kebutuhan akan percepatan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan di Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Perda baru sebagai landasan hukum yang komprehensif bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum penduduk.

II. Tujuan Kajian

1. Memberikan kerangka landasan hukum bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terintegrasi di Kabupaten Situbondo.
2. Menganalisis sinkronisasi draf Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
3. Memastikan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan aman.

III. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

IV. Analisa Hukum

1. Kewenangan Daerah: Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah yang dikoordinasikan oleh instansi pelaksana (Disdukcapil).
2. Penyederhanaan Prosedur: Draf Perda ini memuat semangat penyederhanaan birokrasi, di mana persyaratan surat pengantar dari RT/RW untuk beberapa jenis pengurusan dokumen kependudukan mulai dikurangi atau dihapuskan sesuai dengan semangat regulasi nasional untuk mempermudah akses warga.
3. Perlindungan Data Pribadi: Kajian menekankan pentingnya klausul mengenai kerahasiaan data penduduk. Pengguna data (OPD lain) wajib memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dan hak akses yang dibatasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Peristiwa Penting: Pengaturan mencakup pencatatan peristiwa penting lainnya (seperti perubahan jenis kelamin berdasarkan penetapan pengadilan) yang menunjukkan bahwa Perda ini telah mengadopsi dinamika hukum terkini.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara yuridis formal telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan dan layak untuk ditetapkan sebagai dasar pertimbangan hukum di Kabupaten Situbondo.

Rekomendasi:

1. Perubahan: Melakukan penyesuaian terminologi teknis agar selaras dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang dikelola Kemendagri.
2. Penambahan: Menambahkan ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif bagi instansi yang menyalahgunakan akses data kependudukan penduduk untuk menjamin keamanan privasi.
3. Penghapusan: Menghapus atau mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2013 beserta perubahannya saat Perda baru ini mulai berlaku untuk menghindari dualisme hukum.

VI. Penutup

Demikian kajian hukum ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Situbondo, Januari 2025

Analis Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setdakab Situbondo,

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
NIP. 19850725 201503 1 001